BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas perangkat daerah, perlu penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan;

b. bahwa sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/4333/OTDA hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi hasil penyederhanaan birokrasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan unsur pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
8. Sekretaris Inspektorat adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
9. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Inspektorat Daerah

Pasal 2

(1) Inspektorat Daerah Tipe B merupakan unsur pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
(2) Inpektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Inpektorat Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan perumusan kebijakan, penyelenggaraan pengawasan internal, pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan, pendampingan dan asistensi;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pendampingan dan asistensi;

c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur dilingkungan Inspektorat;
d. penyelenggaraan pengawasan kinerja dan keuangan, serta reviu laporan kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah;
e. penyelenggaraan pengawasan terhadap desa dan kerjasama pengawasan internal;
f. penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
g. pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi dan penegakan integritas;
h. monitoring dan evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan pemeriksaan APIP, serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
i. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat;
j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, pendampingan dan asistensi; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
    a. Inspektur;
    b. Sekretaris Inspektorat, membawahi :
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
        2. Kelompok Jabatan Fungsional.
    c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
    d. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi, Keuangan dan Aset, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
    e. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial dan Budaya, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
    f. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Inpektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Sekretariat Inspektorat

Pasal 6

(1) Sekretariat Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, pembinaan reformasi birokrasi, dan pemberian dukungan administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, jasa penunjang dan pengelolaan barang milik daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian kegiatan dan pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat ;
b. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Inspektorat;
c. pengoordinasian dan pemberian dukungan administrasi keuangan Inspektorat;
d. pengelolaan administrasi umum, jasa penunjang, kerumahtanggaan, kehumasan, kerja sama, kearsipan dan dokumentasi Inspektorat;
e. pengelolaan administrasi kepegawaian Inspektorat;
f. pengoordinasian penyusunan produk hukum di bidang pengawasan;
g. pembinaan reformasi birokrasi, penataan organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Inspektorat;
h. pengelolaan administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Inspektorat;
i. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

(3) Sekretariat Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengelolaan jasa penunjang, administrasi umum, administrasi perjalanan dinas, humas dan protokoler, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Inspektorat;
b. mengelola administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Inspektorat;
c. mengelola pemeliharaan barang milik daerah, gedung, rumah jabatan, kendaraan dinas, sarana dan prasarana Inspektorat;
d. mengoordinasikan penataan reformasi birokrasi, organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Inspektorat;
e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, pembinaan disiplin, pendidikan dan pelatihan, dan pemindahan lingkup Inspektorat;
f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Pasal 8

(1) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, penyelenggaraan pengawasan, reviu laporan, pendampingan dan asistensi, pengawasan dengan tujuan tertentu, monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan bidang pemerintahan dan aparatur.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :
    a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
    b. penyelenggaraan pengawasan kinerja dan pengawasan keuangan, reviu laporan kinerja dan laporan keuangan bidang pemerintahan dan aparatur;

c. pengawasan, pendampingan dan asistensi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan dan aparatur;
d. penyelenggaraan reviu rencana kerja dan rencana kerja anggaran perangkat daerah;
e. pengawasan, pendampingan, asistensi, dan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas;
f. evaluasi sistem pengendalian internal Inspektorat;
g. evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada perangkat daerah bidang pemerintahan dan aparatur;
h. pengawasan desa dan kerjasama pengawasan internal bidang pemerintahan dan aparatur dengan APIP lainnya;
i. penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan dengan tujuan tertentu bidang pemerintahan dan aparatur;
j. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan hasil pemeriksaan APIP bidang pemerintahan dan aparatur;
k. penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

(3) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi, Keuangan dan Aset

Pasal 9

(1) Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, penyelenggaraan pengawasan, reviu laporan, pengawasan dengan tujuan tertentu, monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan bidang ekonomi, keuangan dan aset.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang ekonomi, keuangan dan aset;
b. penyelenggaraan pengawasan kinerja dan pengawasan keuangan, reviu laporan kinerja dan laporan keuangan bidang ekonomi, keuangan dan aset;
c. penyelenggaraan pengawasan, pendampingan dan asistensi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, keuangan dan aset daerah;
d. penyelenggaraan pengawasan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
e. evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada perangkat daerah bidang ekonomi, keuangan dan aset daerah;
f. penanganan pengaduan masyarakat di bidang ekonomi, keuangan dan aset daerah;
g. pengawasan desa dan kerjasama pengawasan internal bidang ekonomi, keuangan dan aset dengan APIP lainnya;
h. penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan dengan tujuan tertentu bidang ekonomi, keuangan dan aset;
i. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan hasil pemeriksaan APIP bidang ekonomi, keuangan dan aset;
j. penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

(3) Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial dan Budaya

Pasal 10

(1) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, penyelenggaraan pengawasan, reviu laporan, pengawasan dengan tujuan tertentu, monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan bidang pembangunan, sosial dan budaya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan, sosial dan budaya;
b. penyelenggaraan pengawasan kinerja dan pengawasan keuangan, reviu laporan kinerja dan laporan keuangan bidang pembangunan, sosial dan budaya;
c. penyelenggaraan pengawasan, pendampingan dan asistensi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan, sosial dan budaya;
d. evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada perangkat daerah bidang pembangunan, sosial dan budaya;
e. pengawasan desa dan kerjasama pengawasan internal bidang pembangunan, sosial dan budaya dengan APIP lainnya;
f. penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan dengan tujuan tertentu bidang pembangunan, sosial dan budaya;
g. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan hasil pemeriksaan APIP bidang pembangunan, sosial dan budaya; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

(3) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi

Pasal 11

(1) Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pendampingan, asistensi urusan pemerintahan daerah, verifikasi penegakan integritas, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan penilaian reformasi birokrasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang pencegahan dan investigasi;
b. pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas, pencegahan dan pemberantasan korupsi;
c. penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pengawasan/ audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah;
d. penanganan benturan kepentingan;
e. koordinasi peningkatan kapabilitas aparatur pengawas intern pemerintah dan maturitas sistem pengendalian intern Pemerintah Daerah;
f. koordinasi program pengendalian gratifikasi, dan kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN;
g. monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur.

(3) Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Di lingkungan Inspektorat dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sub Koordinator yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 15

(1) Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaskud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Pasal 16

(1) Inspektorat harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
(2) Proses bisnis antar unit organisasi dilingkungan Inspektorat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 17

Inspektorat menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan daerah secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 18

Inspektorat harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Inspektorat.

Pasal 19

Setiap unsur di lingkungan Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Semua unsur di lingkungan Inspektorat harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

(1) Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon IIb.
(2) Sekretaris Inspektorat merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIa.
(3) Inspektur Pembantu merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIa.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 25

(1) Pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrasi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 2); dan
b. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020 Nomor 47).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 23 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

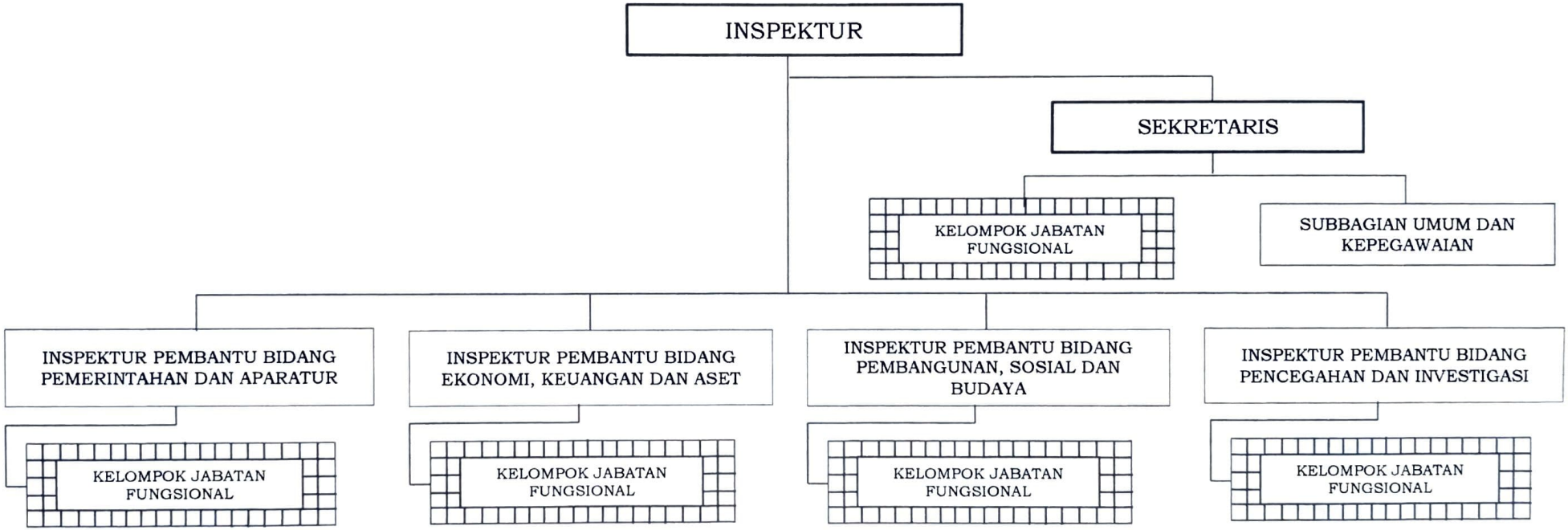
HARIS SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 54

31/12 2021

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID A.